



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK : 136.1/DISDUKCAPIL/TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcapil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon;
2. Menukar Nomor Antrian;
3. Menuju Locket Front Office 1- 11 (Sesuai panggilan nomor antrian);
4. Input dan verifikasi data berkas pemohon;
5. TTE;
6. Penyerahan dokumen pemohon - Via Email (cetak mesin ADM) - Locket pengambilan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Letjen. Sutoyo Komplek Kantor Terpadu 78121 081907374035

<https://disdukcabil.pontianak.go.id/>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Catatan Pinggir pada Akte Terbitan Indonesia atau Surat Keterangan Pelapor perubahan Status Kewarganegaraan Pada Akte Terbitan Negara Lain.

### Pengaduan Layanan

SMS/WA : 081907374035

Website : <http://disdukcabil.pontianak.go.id>

E-mail : [disdukcabil@pontianak.go.id](mailto:disdukcabil@pontianak.go.id)